



KERJASAMA INDONESIA BELANDA DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

Mirza Agung Wicaksono

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is explain the cooperation done by Indonesia and the Netherlands in the effort of preventing smuggling of narcotics and distribution to Indonesia by transnational crime syndicate. The research method used in this research is qualitative method, descriptive research type of analysis, and through library data collection techniques. Analysis of cooperation was also conducted to test the follow-up of cooperation between the two parties, namely Indonesia and the Netherlands. Cooperation in this research is analyzed by using achievement approach and interest which can be elaborated with the framework of thinking that is realism paradigm, concept of bilateral cooperation, and interest concept. The results of this analysis then prove that the cooperation between Indonesia and the Netherlands implemented in the relationship JCLEC - CILC - Interpol, is a less effective cooperation because there are still many interests between the two parties. This is because the absence of an Indoneisa-Dutch extradition treaty is due to prosecute the defend Narcotics Crimes who escaped to the Netherlands can not be done even though there has been communication to both parties up to Interpol.

Keywords: *bilateral cooperation, transnational crime, smuggling prevention, Indonesia, Netherlands, narcotic syndicate*

Pendahuluan

Pada skala global kejahatan narkotika oleh *transnational organize crime* yang melewati batas negara antara satu dengan lainnya sangat berpeluang besar dalam mendapatkan keuntungan dan sangat kecil resiko yang diterima oleh para sindikat, hubungan kooperatif antara sindikat kejahatan lokal, regional, dan global akan selalu terhubung untuk menyediakan apa yang dibutuhkan antara satu sama lain. Para sindikat penting mengenal bahasa untuk berkomunikasi, kultur budaya negara tujuan narkotika, cara perekrutan dan lain sebagainya agar menjamin terjalannya aktifitas perdagangan gelap narkotika. Salah satu contohnya adalah networking antara para sindikat Belanda dengan sindikat Indonesia bahkan berhubungan pula dengan sindikat China sebagai negara transit narkotika agar dapat mengelabui pihak berwajib.

Dalam pemberantasan kejahatan narkotika oleh sindikat internasional perlu adanya jalin kerjasama antara pihak Indonesia dengan Belanda agar mencegah masuk distribusi dan peredaran narkotika. Kerjasama Indonesia Belanda terkait penanganan narkotika perlu didasari oleh perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat, dimana komitmen Indonesia – Belanda guna memberantas narkotika harus segera direalisasikan. Upaya Indonesia dengan Belanda dalam melakukan kerja sama tersebut melalui dibuatnya Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama

Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional, kerjasama bilateral tersebut berbentuk MoU untuk memberantas masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional melalui pendidikan dan pelatihan, serta dilakukannya konsultasi antar badan keamanan tiap negara untuk meminimalisir perdagangan narkoba di masing-masing negara.

Hubungan bilateral pada bidang pendidikan ini termaksud didalamnya pendidikan dan pelatihan keahlian kepolisian dalam memerangi kejahatan transnasional. Kerja sama ini dapat dikatakan valid karena sudah ada Nota Kesepahaman yang di dalamnya terdapat protokol jelas berupa pasal-pasal mengenai bagaimana bentuk kerja sama yang akan dilakukan.

Untuk melaksanakan nota kesepahaman tersebut para pihak akan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional. Penyelenggaraan pertukaran informasi kepolisian para pihak yang tidak dapat dikaitkan secara perorangan dalam kasus-kasus kejahatan terorisme, kejahatan transnasional dalam kerangka riset akademik. Menyelenggarakan pertukaran pengetahuan dan keahlian melalui pertemuan berkala, simposium, seminar, lokakarya, konferensi dan pelatihan singkat yang berkaitan dengan masalah lalu lintas, terorisme dan kejahatan transnasional yang bersifat terbuka. Kunjungan pejabat staf para pihak, berdasarkan program bidang lalu lintas dan reserse kriminal yang disepakati para pihak. Selanjutnya mengenai kesepakatan tentang pengaturan pendidikan dan pelatihan serta calon siswa dari Polri yang terpilih dapat dinegosiasikan oleh Para Pihak dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan bersama.

Untuk menganalisis bentuk kerjasama dan cara implementasi pencegahan penyelundupan narkoba menggunakan kerangka teori Liberalisme dalam melihat Transnational Organized Crime dan cara penganannya, serta teori Implementasi Kebijakan untuk melihat bentuk dari pelaksanaan kerjasama yang telah diratifikasi dan dilaksanakan dalam bentuk-bentuk tertentu.

Pembahasan

Konsep dari Perencanaan Kerjasama antara Indonesia – Belanda untuk Pencegahan Penyelundupan Narkoba

Kejahatan transnasional merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh sebuah negara, perlu adanya jalin kerjasama antara negara Produsen narkoba asal Eropa seperti negara Belanda. Proses kerjasama tersebut akan dijelaskan antara lain melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, Kerjasama bilateral antara Republik Indonesia – Belanda didasari oleh Surat Kehendak yang sifatnya mirip seperti Nota Kesepahaman agar pandangan untuk memperkuat hubungan bilateral tersebut selalu berkepanjangan.

Letter of Intent yang disahkan pada tahun 2006 di Yogyakarta oleh Pemerintahan Belanda dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dialog antara kedua belah pihak terkait menangani isu milenium baru yang menjadi masalah pokok antara kedua pihak. Dialog tersebut antara lain membahas tantangan menangani kejahatan transnasional narkoba yang dilakukan oleh aktor non-negara, yakni *Transnational Organized Crime*. Pada dasarnya *Letter of Intent* belum terikat secara Hukum karena LoI baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis, sehingga LoI yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian.

Point tentang *Senior Official Meeting (SOM)* berada dalam LoI yang bertujuan meningkatkan dialog antara pejabat tinggi kedua pihak secara inten diharapkan dapat membuat *framework* atau tata cara untuk mengimplementasikan agar hubungan bilateral

terikat secara hukum dan tertuju pada suatu bidang yakni isu narkoba. Pemerintah Belanda dan Indonesia akhirnya setuju untuk membentuk Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional pada tahun 2010.

Tahapan Kedua, Upaya Indonesia dengan Belanda dalam melakukan kerja sama tersebut melalui dibuatnya Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional, kerjasama bilateral tersebut berbentuk MoU untuk memberantas masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional melalui pendidikan dan pelatihan, serta dilakukannya konsultasi antar badan keamanan tiap negara untuk meminimalisir perdagangan narkoba di masing-masing negara.

Terdapat beberapa bagian inti dari MoU dalam menjelaskan kerangka kerjasama yang telah dibuat yaitu: Pertama, menyadari pentingnya kerjasama yang efektif antara para pihak dalam menghadapi kejahatan terorisme dan transnasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kunjungan pejabat para pihak dan tukar menukar informasi. Kedua, dan mengakui prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan Bersama. Sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara kedua pihak.

Untuk melaksanakan nota kesepahaman ini para pihak akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional. Menyelenggarakan pertukaran informasi kepolisian para pihak yang tidak dapat dikaitkan secara perorangan dalam kasus-kasus kejahatan terorisme, kejahatan transnasional dan masalah kelalu-lintasan dalam kerangka riset akademik. Menyelenggarakan pertukaran pengetahuan dan keahlian melalui pertemuan berkala, simposium, seminar, lokakarya, konferensi dan pelatihan singkat yang berkaitan dengan masalah lalu lintas, terorisme dan kejahatan transnasional yang bersifat terbuka. Kunjungan pejabat staf para pihak, berdasarkan program bidang lalu lintas dan reserse kriminal yang disepakati para pihak. Selanjutnya mengenai kesepakatan tentang pengaturan pendidikan dan pelatihan serta calon siswadari Polri yang terpilih dapat dinegosiasikan oleh Para Pihak dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan bersama. Pemberitaan kepada media, baik secara pribadi maupun bersama, harus dikoordinasikan untuk menjamin kepentingan para pihak. Pada poin selanjutnya pemberitaan kepada media dimaksudkan untuk meningkatkan citra lembaga para pihak, disamping itu untuk memberikan dampak penekanan terhadap tindak kejahatan terorisme dan transnasional yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Kerja sama tersebut secara lebih lanjut dilaksanakannya program '*Building Capacity for Training on Combating Transnational Crime*' (CB-CTC) dimana pelatihan ditujukan untuk pencapaian tinggi dari standart kualitas internasional berupa pelatihan dan teknis konten, program ini diterima dan didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia pihak yang bertanggung jawab atas pemberantasan kejahatan lintas negara, *The Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) adalah promotor praktik terbaik internasional di Indonesia untuk pengembangan kapasitas dalam memerangi kejahatan transnasional, dan melalui proyek ini, standar praktik yang baik ini akan digunakan untuk mengembangkan, memperkuat dan menyesuaikan program pelatihan di dalam negeri.

Kurikulum JCLEC disusun oleh beberapa ahli dari berbagai negara, antara lain Mr. Julian, pakar dari Australia, Irjen Made Mangkupastika, Brigjen (Pol) Edi Saporwoko, dan Brigjen (Pol) Gories Mere, pakar dari Indonesia, serta pakar-pakar lain dari Belanda, Joost Teuben, dan beberapa pakar dari negara lain seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sedangkan peserta pelatihan antara lain dari negara Korea Selatan, Malaysia, Brunei, Laos, Timor Leste, Singapura, Fiji, dan Mozambik.

Ada pula kurikulum hasil kerja sama Indonesia-Belanda tersebut disusun oleh ahli pakar dari Belanda yaitu Joost Teuben, Leonoor Akkermans dan Ans Voordouw yang merupakan tim dari CILC (*Center for International Legal Cooperation*) yakni lembaga non-profit milik Belanda yang dipercaya dapat mengumpulkan ahli dari beberapa negara untuk memberikan solusi atas tantangan global khususnya pada pengembangan sistem hukum.

Fokus utama dari proyek pengembangan kurikulum untuk JCLEC adalah '*Training Needs Analysis*' (TNA), fokus proyek ini didasari oleh rencana strategis JCLEC 2013-2018. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan minat dalam pendidikan pelatihan di dunia sesuai standart internasional yang khususnya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia untuk mencapai pada level yang diinginkan.

Training Needs Analysis (TNA) harus dilakukan untuk menyediakan jaringan baru melalui data dan informasi yang konkret sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai arah dan jaringan aktivitas tersebut. TNA adalah penyelidikan sistematis terhadap kebutuhan pelatihan dalam sebuah organisasi. Hal tersebut adalah bagian dari proses yang mengintegrasikan pelatihan dengan rencana bisnis atau pengembangan sebuah organisasi.

JCLEC memiliki standart kualitas tinggi, pelatihan yang relevan adalah tujuan utama sebuah jaringan, membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan tugas kritis ini. Perlu dicatat juga bahwa TNA harus ditinjau kembali secara reguler selama masa kerja, untuk memastikan bahwa ketentuan pelatihan tetap relevan. Sasaran ini dicapai melalui (1) memperkuat kapasitas tanggap penegakan hukum, untuk menghalangi tindakan pelaku kejahatan dan membangun kapasitas manajemen investigasi; (2) memberikan kontribusi terhadap pengembangan keterampilan intelijen kriminal yang lebih luas dan kapasitas untuk berbagi dan bertukar informasi intelijen kriminal serta pengelolaannya; (3) meningkatkan kemampuan forensik dan pengelolaannya; (4) memperkuat kemitraan dan jaringan penegakan hukum yang telah ada atau yang sedang berkembang di tingkat domestik dan internasional; (5) memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (6) mempengaruhi lingkungan perundang-undangan dan kebijakan.

Hal ini menunjukkan kerjasama Indonesia – Belanda dalam isu mengenai pencegahan penyelundupan melalui bantuan keilmuan dalam meningkatkan kurikulum, lokakarya, sehingga meningkatkan kemampuan forensik dan keterampilan perwira tinggi POLRI untuk mencegah kejahatan transnasional ke kawasan Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama Indonesia Belanda, faktor yang akan dijelaskan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang dimunculkan oleh kasus Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya dan Bahari Piong sebagai tindak pelaku kejahatan narkoba WN Belanda dan faktor pendukung serta penghambat kerjasama Indonesia – Belanda dalam menangani masalah narkoba. Vonis hukuman mati dan kematian Ang Kiem Soei pada tahun 2015.

Terjadinya tindak kejahatan, yaitu kasus Ang Kiem Soei yang ditangkap pada tahun 2002 menjadi langkah awal pembentukan kerjasama Indonesia – Belanda dan kasus penyelundupan narkoba sindikat Freddy Budiman serta Bahari Piong sebagai tersangka tindak pidana narkoba yang berpindah kewarganegaraan Belanda menandakan bahwa intensitas kerjasama antara kedua pihak harus ditingkatkan karena metode kejahatan narkoba lebih rumit dan canggih daripada kasus Ang Kiem Soei.

Terjeratnya tersangka Ang Kiem Soei yang merupakan Warga Negara Belanda yang divonis hukuman mati oleh pengadilan tinggi Indonesia mendorong pergantian arus sindikat narkoba dari mengelola *clandestine laboratory* sebagai laboratorium gelap produksi narkoba bergeser menjadi penyelundupan narkoba berjumlah besar karena langkah tersebut resiko minim tertangkap tangan lebih kecil dibanding mengelola

laboratorium gelap ilegal, sehingga kedua Pihak melakukan kerjasama karena waspada terhadap fenomena sindikat narkoba yang melakukan penyelundupan narkoba.

Kesamaan pandangan dan komitmen, kedua negara dalam melihat fenomena TOC khususnya TOC yang bergerak dalam kejahatan narkoba merupakan kasus yang serius dan perlu ditangani bersama sesuai dengan norma-norma Internasional. Dilakukannya kerjasama agar menciptakan ketertiban internasional agar lebih transparan, demokratis dengan sistem multilateral dimana peraturan hukum tetap berlaku dan saling menghargai kedaulatan kedua negara.

Antisipasi organisasi kejahatan transnasional dalam kejahatan narkoba sesuai dengan pandangan pihak Indonesia dan Belanda dalam membangun kerja sama yang menjadi prioritas. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan itikad baik dalam memberantas sindikat narkoba menyebabkan kebijakan menjadi di transformasikan, sehingga upaya untuk antisipasi TOC dalam kejahatan narkoba dapat di implementasikan.

Dialog kenegaraan. Dialog hubungan kedua negara melalui konsep yang sudah disepakati yaitu *Joint Declaration on a Comprehensive Partnership* antara Indonesia – Belanda pada tahun 2010, namun sayangnya penandatanganannya tertunda hingga tahun 2013. Sebab antara lain karena pergantian pemerintahan yang kerap terjadi di Belanda. Harapan pihak Indonesia memang dapat dilakukan finalisasi dokumen *Joint Declaration on a Comprehensive Partnership* yang tertunda tadi, sebab di situ adalah wadah dari banyak kerjasama untuk kedepan. Hal tersebut adalah cerminan dari komitmen politik tingkat tinggi.

Letter of Intent yang disahkan pada tahun 2006 di Yogyakarta oleh Pemerintahan Belanda dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dialog antara kedua belah pihak terkait menangani isu milenium baru yang menjadi masalah pokok antara kedua pihak. Dialog tersebut antara lain membahas tantangan menangani kejahatan transnasional narkoba yang dilakukan oleh aktor non-negara, yakni *Transnational Organized Crime*. Pada dasarnya *Letter of Intent* belum terikat secara Hukum karena LoI baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis, sehingga LoI yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian.

Dengan adanya peran *Senior Official Meeting* (SOM) yang bertujuan dialog antara pejabat tinggi kedua pihak secara inten diharapkan dapat membuat *framework* atau tata cara untuk mengimplementasikan agar hubungan bilateral terikat secara hukum dan tertuju pada suatu bidang yakni isu narkoba. Pemerintah Belanda dan Indonesia akhirnya setuju untuk membentuk Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional pada tahun 2010, Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak. Salah satu masalah yang menjadi fokus, yaitu penanganan narkoba transnasional Indonesia-Belanda yang dilakukan oleh organisasi kejahatan antar negara. Proses implementasi kebijakan ini dengan mengadakan perbaikan dan penambahan kurikulum pembelajaran di JCLEC sesuai dengan standar Internasional. Kerja sama tersebut secara lebih lanjut dilaksanakannya program '*Building Capacity for Training on Combating Transnational Crime*' (CB-CTC) dimana pelatihan ditujukan untuk pencapaian tinggi dari standart kualitas internasional berupa pelatihan dan teknis konten. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini masih berjalan hingga sekarang.

Dialog hubungan antara kedua pihak semakin intensif sehingga Indonesia dan Belanda melanjutkan kerjasama melalui konsep yang sudah disepakati yaitu *Joint Declaration on a Comprehensive Partnership* antara Indonesia – Belanda pada tahun 2010,

namun sayangnya penandatangananannya tertunda hingga tahun 2013. Asumsi dasar penelitian ini terhadap pengesahan *Joint Declaration on a Comprehensive Partnership* antara Indonesia – Belanda menjadi faktor pendorong intensitas kerjasama Indonesia – Belanda, hingga akhirnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda (2010) yang jatuh tempo atau habis pada tahun 2013, diperpanjang kembali penandatngannya pada 14 Desember 2012. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno, S.H., Manajer Program Kerjasama Kepolisian Internasional, Kementerian Keamanan dan Keadilan Kerajaan Belanda, JP (Harold) Boersen, dan Presiden Dewan Eksekutif Akademi Kepolisian Kerajaan Belanda, Kepala Komisaris A.P.P.M van Baal (<http://ina.indonesia.nl>, 2017). Upacara penandatanganan dimaksud juga disaksikan oleh Yang Mulia Ibu Retno L.P. Marsudi, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada kala itu.

Eksekusi hukuman mati bagi Ang Kiem Soei pada tahun 2015 menjadi kemunduran bagi Indonesia untuk bekerjasama lebih lanjut karena Belanda merasa penanganan terpidana narkoba yang dilakukan Indonesia tidak sesuai dengan nilai atau norma internasional yaitu mengedepankan (HAM) Hak Asasi Manusia.

Kasus terpidana yang divonis hukuman mati merupakan keputusan presiden. Eksekusi hukuman mati kepada Ang Kiem Soei yang dijalankan Jaksa Agung karena Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menolak grasi yang diajukan para Terpidana mati mencederai pihak Belanda karena Indonesia masih bersikukuh untuk menjalani hukuman mati.

Bentuk protes kerajaan Belanda terhadap eksekusi hukuman mati kepada warganegaranya adalah penarikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol kembali ke Belanda, namun hal tersebut merupakan hal yang wajar karena penarikan tersebut adalah bentuk konsultasi Duta Besar Belanda untuk Indonesia terhadap Kerajaan Belanda dan penarikan tersebut bersifat sementara. Hubungan diplomatik Belanda – Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia berharap pihak Belanda menghormati segala keputusan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang. Khususnya dalam kasus narkoba pemerintah Belanda sebaiknya memahami dampak buruk yang ditimbulkan oleh para pelaku yang terlibat didalamnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan perwakilan negara Belanda yang warga negaranya terlibat eksekusi hukuman mati. Hal tersebut juga didukung dengan pemberian pendamping yang dilakukan perwakilan kedutaan Belanda terhadap warganya yang akan dieksekusi.

Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi, sehingga Bahari Piong selaku tersangka tindak kejahatan narkoba di Indonesia tidak dapat diadili dan dibawa ke Indonesia. Sebab ruang gerak Bahari Piong menjadi leluasa dan dapat melarikan diri hingga bersembunyi di Belanda. Berdasarkan kasus Boncel yang merupakan mantan WN Indonesia yang berpindah Kewarganegaraan Belanda, Indonesia memiliki kepentingan untuk berkomunikasi dengan pihak Belanda meminta tersangka Boncel agar di ekstradisi ke Indonesia. Namun akan sulit bagi pihak Indonesia untuk ekstradisi karena status Boncel yang merupakan WN Belanda, karena pada prinsipnya adalah setiap negara memiliki prinsip untuk tidak mengekstradisi warga negaranya. Indonesia pun menganut hal ini dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang (UU) Ekstradisi disebutkan secara garis besar bahwa permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak. Pada dasarnya prinsip tersebut secara umum tidak berlaku secara mutlak. Dalam UU Ekstradisi Indonesia, pengecualian dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa warga negaranya sendiri dapat diekstradisi jika yang bersangkutan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Pemerintah Belanda pun seharusnya membuat pengecualian atas kasus Bahari Piong alias Boncel. Paling tidak, ada dua alasan mendasar untuk memberikan pengecualian. Pertama, Bahari Piong mengganti kewarganegaraannya setelah menjadi buronan aparat penegak hukum di Indonesia. Kedua, tindak pidananya terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus dapat meyakinkan Pemerintah Belanda agar tidak menolak ekstradisi Bahari Piong atas dasar kewarganegaraannya. Bila ini dilakukan, bukan tidak mungkin Belanda akan dijadikan tempat pelarian (*safe heaven*) bagi buronan kejahatan narkoba asal Indonesia. Jika masalah kewarganegaraan tidak lagi dijadikan ganjalan bagi Pemerintah Belanda, sayangnya ada satu hambatan lagi. Masalah tersebut merupakan ketiadaan perjanjian ekstradisi antara pihak Indonesia dan Belanda. Ketiadaan perjanjian ekstradisi tidak seharusnya menjadi masalah untuk mengekstradisi Bahari Piong alias Boncel. Bahari Piong bisa tetap diekstradisi jika otoritas Belanda tidak memiliki keberatan dan bersedia akan hal tersebut.

Banyaknya kasus buronan dari Indonesia yang berpindah kewarganegaraan Belanda menjadi senjata untuk pihak Belanda agar menawarkan perjanjian ekstradisi kepada pihak Indonesia, namun perjanjian ekstradisi tersebut juga berpengaruh terhadap nasib sepuluh WN Belanda yang tertangkap di Indonesia dan mendekam di penjara. Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda, Maxime Verhagen memberikan isyarat kepada Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata melalui jalur diplomatik dengan tawaran dibuatnya perjanjian ekstradisi antara pihak Indonesia dengan Belanda dengan diberikannya hukuman ringan kepada sepuluh WN Belanda dan terhadap dua WN negaranya yang di vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan terpidana lainnya diberikan hukuman sementara jika pemerintah Indonesia berkenan memberikan remisi sebanyak dua kali, hukum sementara adalah dimana terpidana mendapatkan hukuman dibawah 20 tahun.

Jawaban Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengenai tawaran tersebut adalah penyelesaian kasus terpidana yang divonis hukuman mati merupakan keputusan presiden. Eksekusi hukuman mati kepada Ang Kiem Soei yang dijalankan Jaksa Agung karena Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menolak grasi yang diajukan para Terpidana mati mencederai pihak Belanda karena Indonesia masih bersikukuh untuk menjalani hukuman mati.

Kesimpulan

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Kerajaan Belanda melakukan berbagai bentuk kerjasama bilateral guna untuk menangani masalah penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh aktor non-negara, yakni Transnational Organized Crime. Kerjasama yang diupayakan tersebut didasarkan pada dua studi kasus, yaitu Ang Kiem Soei, dan Bahari Piong yang merupakan warga kenegaraan Belanda yang menjadi buron Interpol maupun Europol. Dua studi kasus tersebut membuktikan bahwa penanganan narkoba membutuhkan kerjasama dua negara.

Upaya bentuk kerjasama penanganan narkoba menggunakan dua cara yakni secara diplomasi negara (*government to government*) dan pada level police to police. Perbedaannya adalah level G to G lebih cenderung kepada kerjasama tata birokrasi dan pembentukan dasar hukum atau kebijakan yang memudahkan bagi pendidik aparat penegak hukum menjalankan kerjasama, sedangkan level P to P cenderung kepada implementasi dari birokrasi, seperti pertukaran informasi dan intelijen terkait dengan kasus narkoba yang sedang ditangani.

Dalam diplomasi negara telah menghasilkan Letter of Intent, Nota Kesepahaman dan Kemitraan Komprehensif antara Indonesia – Belanda yang bertujuam salah satunya untuk membentuk sebuah kerjasama yang ditekankan dalam kebijakan pada level aparat

penegak hukum terkait seperti contohnya Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional, kerjasama bilateral tersebut berbentuk MoU untuk memberantas masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional melalui pendidikan dan pelatihan, serta dilakukannya konsultasi antar badan keamanan tiap negara untuk meminimalisir perdagangan narkoba di masing-masing negara.

Proses kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan kerjasama di level P to P karena adanya faktor dari Indonesia dan Belanda merupakan sebagai anggota Interpol yang dimana bertugas untuk saling bekerjasama guna memerangi khususnya TOC narkoba. Bukti kerjasama adalah pengeluaran red notice pada tersangka Bahari Pioang alias Boncel yang merupakan eks WN Indonesia yang menjadi Warga Kenegaraan Belanda. Hasil dari kerjasama dalam proses P to P bersifat menggantung, dibuktikan dengan tidak dilakukannya ekstradisi Bahari Piong alias Boncel karena ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda.

Referensi

- Allan Castle. (1997). *Transnational Organized Crime and International Security, Working Paper, No. 19*. Institute of International Relations the University of British Columbia.
- de Jong, J. J. P (1998). *De waaier van het fortuin: De Nederlanders in Azie en de Indonesische Archipel 1595-1950*. Den Haag: SGU Uitgevers.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik* (Edisi Revisi Cetakan kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dharana Lastarya. (2006). *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya.
- Gerhard O. W. Mueller. (1998). *Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime*. Montreal: Black Rose Books
- Giddens, A. 1976. "Introduction", dalam Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribners' Sons.
- Guntur, Setiawan. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Holsti, K.J. (1987). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (terjemahan). Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Howard Abadinsky. (1990). *Organized Crime*, Chicago: Nelson-Hall, Inc.
- Hugh D. Barlow. (1984). *Introduction to Criminology*. Canda: Little, Brown and Company.
- IB. Wyasa Putra. (1998). *Bali Dalam Perspektif Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- John R. Wagley. (2006). *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S Responses*. Congressional Research Service.
- John Esposito. (2004) *Islam Aktual*. Jakarta: Inisiasi Press.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Kusumaadmaja, Mochtar. (2003). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- M.Kemal Darmawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: PT. Citra aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2002). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, J Lexy. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Ridha Ma'roef. (1987). *Narkoba, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Robert J. Fischer and Gion Green. (1998). *Introduction to Security*. Boston: Butterworth Heinemann.
- Robert O'Block L. (1981). *Security and Crime Prevention*. St Louis: Mosby Company.
- Rosen. E.D. (1993). *"Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice,"* London, United Kingdom: Sage Publications.
- Rush, J. (2012). *Candu Tempo Doeloe*. Depok: Komunitas Bambu.
- Smith, Michael dan Brian Hocking. (1990). *World Politics: An Introducing To International Relations*. Birmingham: Harvester Wheatsirf.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1985). *Bunga Rampai Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Webb, Adrian. (1991). *Coordination: A Problem in Public Sector Management. Policy and Politics*. Bristol: Policy Press.
- Kurniawan, J. (2008). *Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/arti-definisi-pengertiannarkoba-dan-golonganjenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang>
- Mohammad Irvan Olih. (2002). *"Dinamika Bisnis Drugs Dalam Hubungannya dengan Organized Crime"*, (Jurnal Kriminologi Universitas Indonesia Vol. 2 No. III)
- John R. Wagley. (2006). *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S Responses*. Congressional Research Service. <https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33335.pdf>
- Zainab Ompu Jainah. (2013). *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime*. Vol 8 no 2.
- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Press Release Akhir Tahun 2014*. http://www.bnn.go.id/read/galeri_foto/14341/Press-Release-Akhir-Tahun-2014, diakses 14 Desember 2016.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Press Release Akhir Tahun 2015*. <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/15191/press-release-akhir-tahun-2015>, diakses 15 Desember 2016.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Hari Anti Narkotika Internasional*. <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-internasional>, diakses 18 Februari 2017.
- Drug Enforcement Administration. 2015. *Drug Fact Sheet*. https://www.dea.gov/druginfo/drug_data_sheets/Ecstasy.pdf, diakses 10 November 2016.
- Interpol Indonesia. 2010. *Nota Kesepahaman Antara RI-Belanda* <http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/mou/eropa/230-nota-kesepahaman-antara-ri-belanda?format=pdf>, diakses 15 Desember 2016.
- Policing in Central and Eastern European. 1996. *International Police Cooperation: Opportunities and Obstacles* <https://www.ncjrs.gov/policing/int63.htm> diakses 16
- Learn Science With Ilmusiana. *Letak Geografis wilayah Indonesia*. 2015. <http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-geografis-wilayah-indonesia.html>
- UNODC. 2012. *"World Drug Report,"* http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf, diakses 10 November 2016. Desember 2015.